



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU KERJASAMA

Kode/Nomor:
STD/SPMI/421

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 5

STANDAR KERJASAMA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permendikbud No. 14 Tahun 2014 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar Kerjasama yang merupakan kesepakatan antara

IBI Kesatuan dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Kerjasama sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan kerjasama.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kerjasama dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Kerjasama dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh Wakil Rektor III, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kerjasama dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal yang merupakan kesepakatan antara IBI Kesatuan dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri.
- b. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- c. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- d. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- e. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
 - penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - penjaminan mutu internal;
 - program kembar;

- gelar bersama;
 - gelar ganda;
 - pengalihan dan/ atau pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis;
 - penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa;
 - pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - penerbitan berkala ilmiah;
 - pemagangan;
 - penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau
 - hal lain yang dianggap perlu.
- f. Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:
- pengembangan sumber daya manusia;
 - penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis;
 - pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 - penyelenggaraan seminar bersama;
 - layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/ atau
 - bentuk lain yang dianggap perlu.
- g. Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi atau dunia usaha dapat dilakukan melalui:
- pendayagunaan aset;
 - penggalangan dana;
 - jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - bentuk lain yang dianggap perlu.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban memastikan Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- b. Pimpinan berkewajiban memastikan kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip: mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan; dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/ atau internasional.

- c. Pimpinan berkewajiban memastikan Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/ atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri..

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
2	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis Institusi	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
3	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
4	Jumlah kerjasama bidang pendidikan	jumlah	20	48	45	57	60	65
5	Jumlah kerjasama bidang penelitian	Jumlah	20	48	45	57	60	65
6	Jumlah kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat	jumlah	20	48	45	57	60	65

6. Strategi Pencapaian

- Menyusun pedoman pengembangan jejaring dan kimitraan, dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- Sosialisasi pedoman pengembangan jenjaring dan monev kepada stakeholders internal dan eksternal.

7. Dokumen yang terkait

- Dokumen SOP Kerjasama
- Peraturan-peraturan

8. Referensi

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.

- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.